



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 32 /406.001.3/2023
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta

penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Trenggalek; dan


- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI TRENGGALEK, 


MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 32 /406.001.3/2023

TENTANG

**KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA TAHUN 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek
II.	Ketua	1. Drs. EDY SOEPRIYANTO 2. Ir. MULYAHANDAKA 3. Ir. DIDIK SUSANTO 4. SANIRAN, S.Pd., M.Si.	Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
III.	Sekretaris	1. RUBIANTO, S.T., M.M. 2. IMAM NURHADI, S.P., M.Agr.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan

IV.	Anggota	<p>3. YUSUF WIDHARTO,S.STP.</p> <p>1. ANANG SUBIANTORO</p> <p>2. BANGUN DINI ASMARA, S.H</p> <p>3. RIO IRNANDA,S.H., M.H.</p> <p>4. PUJIANTO, S.E., M.AP.</p> <p>5. SADRIYATI, SP.M.Agr.</p> <p>6. SUMADI, S.P.</p> <p>7. HAMID, S.P.</p> <p>8. KHAIRUL ANAM, S.P.</p> <p>9. DARSINO, S.P.</p> <p>10. EDI PRAWITO, S.P.</p>	<p>Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</p> <p>Baintel 4 Unit Inteldim 0806 pada Kodim 0806 Rem 081/DSJ</p> <p>Banit III Pidsus pada Polres Trenggalek</p> <p>Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Trenggalek</p> <p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda pada Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit Kab. Trenggalek</p> <p>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan</p>
-----	---------	---	---

	11. OKTARINA HARDIANTI,S.P.	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan
	12. STAMROTUL FIKRIAH	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan
	13. HARI SUSANTO, S.P.	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan
	14. WIWIT HERMINI, S.P.	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan
	15. INTAN ROSIANTIKA, S.Pi.	Perencana Ahli Muda pada Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	16. SITI CHOIRIL BARIYAH, S.Sos.	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
	17. YAJID MENAN, S.T., M.M.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	18. TUGAS RULATNO, S.E.	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
	19. AGUS PURWOKO, S.P.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	20. YUSTAFA BADRUS SU'ADAH, S.T., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
	21. AGUS SUBCHI, S.Pi.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian

		22. AHMAD DAHYUDIN	dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Staf Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
		23. PARIDAWATI	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN